



LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2022


**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOMBANA**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, berkah dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan LAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana Tahun 2022. Praktek pemerintahan yang baik antara lain, Instansi Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan Akuntabilitas Kinerja selama tahun 2022 berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dan merupakan serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2022. Keberhasilan dan permasalahan teknis yang telah dilaksanakan merupakan pembelajaran yang dilakukan dalam melakukan perbaikan kinerja tahun berikutnya dengan melakukan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki system kerja, serta meningkatkan kualitas sarana prasarana kerja sehingga pelaksanaan kegiatan kedepan dapat terarah berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Pemerintahan Daerah, yang dilaksanakan OPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana.

Akhirnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya OPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana Tahun 2022 telah selesai kami kerjakan kesempurnaan tentu belum tercapai jadi jika ada kritik dan saran yang mengacu kepada kesempurnaan penyusunan LAKIP ini sangat kami harapkan, terima kasih.


Kepala Dinas,
Drs. Mohamad Subur, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196312311992031115

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Gambaran Umum Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.....	1
1.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	11
1.3. Dasar Hukum	12
BAB II. Perencanaan Kinerja	14
2.1. Rencana Strategis.....	14
2.2. Rencana Kerja	17
2.3. Perjanjian Kinerja.....	18
2.4. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan.....	21
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja.....	40
3.3. Analisis Penyebab Kegagalan Kinerja.....	41
3.4. Realisasi Anggaran	43
BAB IV. Penutup	46



BAB | PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana. Maka kedudukan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai kewenangan memimpin, mengkoordinasikan kewenangan daerah di bidang Transmigrasi dan Ketenagakerjaan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan Bupati.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana dipimpin oleh Kepala Dinas setingkat eselon II berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam tugasnya Kepala Dinas didukung oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana mempunyai tugas pokok yaitu Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana Mempunyai fungsi:


- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang transmigrasi; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- h. koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- i. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- j. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- k. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- l. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- m. koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- n. koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota;
- o. koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;

- p. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- q. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- r. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- s. verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- t. promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- u. pelaksanaan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota.
- v. verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/ kota;
- w. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- x. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- y. koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

a. Struktur Organisasi

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional

PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 24 TAHUN 2022
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2022
 TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOMBANA



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyiapan, pembangunan pemukiman dan pengembangan Kawasan transmigrasi;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang transmigrasi dan ketenagakerjaan;
- g. pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
- h. Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- i. Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;
- j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- k. Koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);

- l. Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;
- m. Menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;
- n. Verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada Lembaga pelatihan kerja swasta;
- o. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Lembaga pelatihan kerja swasta;
- p. Pelaksanaan pemberian izin kepada Lembaga pelatihan kerja swasta;
- q. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- r. Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- s. Menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit;
- t. Membuat konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di kabupaten/kota;
- u. Menyiapkan SDM yang memahami pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- v. Menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten/kota dan sektoral;
- w. Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- x. Menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- y. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. pengumpulan dan pengolahan data, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, surat-menyurat serta kearsipan dan dokumentasi;
4. Pemberian bimbingan dan arahan kepada staf;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum ; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

a. Sub Bagian Umum,

Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian sarana dan prasarana, perlengkapan dan urusan rumah tangga

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

3. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang penyiapan kawasan, pembangunan permukiman transmigrasi, fasilitasi dalam pembinaan Kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk, promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan social budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Transmigrasi terdiri atas beberapa Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Membuat Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)
- b. Menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. Merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
- d. Menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;

- e. Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;
- f. Menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;
- g. Membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
- h. Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana;
- i. pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
- j. Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;
- k. Mengelola penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- l. Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- m. Menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;
- n. Menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial, kelembagaan dan organisasi pekerja dan pengusaha serta penyelesaian perselisihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan dibidang hubungan kerja

- b. Pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pengupahan
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan dibidang jaminan sosial tenaga kerja
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kelembagaan
- e. Pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pencegahan perselisihan hubungan industrial
- f. Pelaksanaan program dan kegiatan dibidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- g. Pelaksanaan program dan kegiatan dibidang mediator hubungan industrial

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial terdiri atas beberapa Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana sebagai pelaksana pemerintah daerah di bidang transmigrasi dan tenaga kerja, mempunyai kewenangan melaksanakan tugas-tugas sesuai misi dan tujuan yang akan dicapai. Ada issue strategis yang menjadi penentu/ berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi, yaitu:

1. Permasalahan kepemilikan lahan, tata batas lahan dan tumpang tindih lahan masih teridentifikasi sebagai penghambat dalam penyelenggaraan pembangunan ketransmigrasian;
2. Masih terdapat pengangguran di Kabupaten Bombana sebanyak 3068 orang atau 3,16% di tahun 2022;
3. Penempatan tenaga kerja yang masih cukup rendah, baik disektor formal maupun sektor informal;

4. Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah yang menyebabkan rendahnya penghasilan para karyawan atau tenaga kerja dan pekerja informal;
5. Hubungan industri yang belum cukup harmonis sehingga sering terjadi perselisihan antara karyawan dan perusahaan/managemen.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana Tahun 2020 mengacu pada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2004, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis merupakan langkah yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategi organisasi. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu Instansi yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penanganan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di wilayah Kabupaten Bombana berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Revisi RPJMD) 2017-2022.

Tujuan pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam RPJMD 2017-2022 mengacu pada 1 (satu) prioritas pembangunan daerah, yaitu “Menurunkan Angka Kemiskinan”. Dalam RPJMD Kabupaten Bombana

2017-2022, terdapat 5 Misi Pembangunan yang ditetapkan. Adapun Misi dimaksud tersebut adalah :

1. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur; dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.
2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi; dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip

tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) aparat yang memiliki profesional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.

3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi; dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan perikanan/kelautan sebagai andalan utama.
4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.
5. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana; dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya lokal.

Dari ke lima Misi tersebut terdapat yang terkait dengan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yaitu Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

b. Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

Tabel. 2.1

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana

Visi : Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) Tahun 2017-2022			
Misi 2 : Melanjutkan Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana	Meningkatkan Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana	Pelaksanaan workshop implementasi Akuntabilitas Kinerja yang didampingi oleh Inspektorat Daerah dan Provinsi

Misi 4 : Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Memberikan Pelatihan Kerja dan Informasi Lowongan Kerja bagi Pencari Kerja	Pemberian Pelatihan keterampilan/kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan informasi kerja
	Meningkatnya Perlindungan bagi Pekerja Rentan	Memberikan Asuransi Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan	Membuat Peraturan Bupati Tentang Asuransi Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan
	Terwujudnya kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak	Sosialisasi kepada masyarakat di sekitar Kawasan transmigrasi tentang pentingnya transmigrasi	Pembinaan dan pengembangan potensi SDM dan SDA Kawasan Transmigrasi

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke Tahun 2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		Peningkatan Nilai Predikat SAKIP	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat Daerah	BB (80)
2	Menurunkan Angka Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	
		Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Presentase Angka Setengah pengangguran	40%
		Meningkatnya Perlindungan bagi Pekerja Rentan	Persentase Pekerja Rentan yang Mendapatkan Perlindungan	100%
		Terwujudnya kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak	Persentase Luas Lahan Transmigrasi	70%

2.2. Rencana Kerja

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022. Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun setiap tahun. RKT memuat informasi tentang : (a) Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun yang bersangkutan; (b) Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa : Kebijakan, Program; dan Kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Adapun rencana kerja tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahunan
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana Tahun 2022

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat Daerah	BB (80)
2	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Presentase Angka Setengah pengangguran	40%

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
3	Meningkatnya Perlindungan bagiPekerja Rentan	Persentase Pekerja Rentan yang Mendapatkan Perlindungan	100%
4	Terwujudnya kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak	Persentase Luas Lahan Transmigrasi	70%

2.3. Perjanjian Kinerja

Mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan ditetapkanlah perjanjian kerja yang dituangkan dalam bentuk penetapan kinerja. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana menetapkan Penetapan Kinerja sebagai perjanjian kinerja Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Bupati selaku atasannya. Penetapan kinerja merupakan dokumen penting yang berisi kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target-target kinerja

tetentu dengan sumber daya baik berupa dana, orang, alat yang dimiliki oleh suatu instansi.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat Daerah	Predikat	BB (80)
2	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Persentase angka setengah pengangguran	%	40%
3	Meningkatnya Perlindungan bagi Pekerja Rentan	Persentase pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan	%	100
4	Terwujudnya kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak	Persentase Luas Lahan Transmigrasi	%	70

NO.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.2.310.100.750	DAU
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.818.049.850	DAU

NO.	Program	Anggaran	Keterangan
3	Program Hubungan Industrial	Rp.995.255.900	DAU
4	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp.97.911.000	DAU
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp.50.000.000	DAU
TOTAL		Rp.4.271.317.500	

2.4. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan indikatif Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana

Tahun Anggaranos 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

Kegiatan	Sub Kegiatan				Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Input : Dana	Rp.	2.310.100.750	
		Output : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	100	
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	Input : Dana	Rp.	93.550.000	
		Output : Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	200	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Input : Dana	Rp.	700.000.000	
		Output : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	192	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran	Input : Dana	Rp.	24.499.850	
		Output : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	10	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Input : Dana	Rp.	875.073.700	
		Output : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Orang	6.000	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Input : Dana	Rp.	44.223.000	
		Output : Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	50	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input : Dana	Rp.	30.000.000	
		Output : Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	3	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan	Input : Dana	Rp.	20.000.000	
		Output : Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi	10	

Kegiatan	Sub Kegiatan				Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
	pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Input : Dana Output : Jumlah Pekerja yang menerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp. Orang	25.959.200 2.000	
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Input : Dana Output Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Rp. Dokumen	97.911.000 1	
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan Transmigrasi	Input : Dana Output : Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Rp. KK	50.000.000 25	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2022.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan OPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

- a. Jika semakin baik realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Tingkat Capaian}} \times 100\%$$

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat baik
76% ≤ 90%	Baik
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana
Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi		
				2020	2021	2022
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat Daerah SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat Daerah	BB (80)	BB	BB (71,44)	BB (75,71)
2	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Persentase angka setengah pengangguran	40%	45,52%	47%	51,04%
3	Meningkatnya Perlindungan bagi Pekerja Rentan	Persentase pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan	100%	92,20%	99,81%	99,65%
4	Terwujudnya kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak	Persentase Luas Lahan Transmigrasi	70%	99,36%	118%	165%

Pada Tabel 3.2 menerangkan bahwa pada sasaran pertama yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana dengan indikator kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat Daerah SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat Daerah dengan target tahun 2022 adalah nilai predikat BB dengan realisasi capaian kinerja mendapatkan predikat BB.

Pada sasaran kedua yaitu Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja dengan indikator kinerja Persentase angka setengah pengangguran, realisasi capaian

kinerja tahun 2022 sebesar 51,04%. Pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 47%. Pada Tahun 2020 realisasi capaian kinerja sebesar 45,52%.

Pada sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Perlindungan bagi Pekerja Rentan dengan indikator Persentase pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan dan target tahun 2022 sebesar 100% (6.000 pekerja) pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebesar 99,65% atau 5979 orang, realisasi capaian kinerja tahun 2021 sebesar 99,81% atau 5989 orang sedangkan pada tahun 2020 sebesar 92,20% atau 5532 orang . Realisasi capaian kinerja.

Pada sasaran keempat yaitu Terwujudnya kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usahayang layak dengan indikator Persentase Luas Lahan Transmigrasi dan target tahun 2022 sebesar 70% luas lahan transmigrasi, realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebesar 165% (660 Ha dari Target 400 Ha), pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebesar 118% (472 Ha dari Target 400 Ha), pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja sebesar 99,36% (472 Ha dari target 475 Ha)

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Tahun 2022


No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100	Orang	100	Orang	100%

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
2	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200	Orang	170	Orang	85%
3	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	192	Orang	192	Orang	100%
4	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10	Orang	4	Orang	40%
5	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6.000	Orang	5979	Orang	99,65%
6	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50	Perusahaan	36	Perusahaan	72%
7	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	3	Perkara	0	Perkara	-

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian
8	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10	Asosiasi	3	Asosiasi	30%
9	Jumlah Pekerja yang menerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.000	Orang	1827	Orang	91,35%
10	Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
11	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	25	KK	25	KK	100%

Grafik 3.1

Tingkat Capaian Indikator Kinerja tahun 2022



Dari Grafik 3.1 terlihat bahwa dari 11 (sebelas) indikator yang pencapaiannya sangat baik (91%-100%) sebanyak 6 indikator yaitu:

1. Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2022, dengan capaian kinerja 100%
2. Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja, dengan capaian kinerja 100%
3. Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan, dengan capaian kinerja 99,65%

4. Jumlah Pekerja yang menerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dengan, capaian kinerja 91,35%
5. Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain, dengan capaian kinerja 100%
6. Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan, dengan capaian kinerja 100%

indikator yang pencapaian kerjanya baik (76%-90%) sebanyak 1 indikator yaitu :

1. Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL, dengan capaian kinerja 85%

indikator yang pencapaian kerjanya Sedang (66%-75%) sebanyak 1 indikator yaitu :

1. Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online, dengan capaian kinerja 72%

indikator yang pencapaian kerjanya Sangat Rendah ($\leq 50\%$) sebanyak 3 indikator yaitu :

1. Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan, dengan capaian kinerja 0%. Di Tahun 2022 pengaduan atau perselisihan antara pekerja dan pengusaha tidak ada laporan yang masuk ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana
2. Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi dengan capaian kinerja 30%. Dalam verifikasi asosiasi pengusaha dan serikat pekerja, yang telah di verifikasi sebanyak 3 asosiasi dari target 10 asosiasi


3. Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya, dengan pencapaian kinerja 40%. Selama tahun 2022 jumlah PMI yang masuk dalam laporan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana sebanyak 4 orang bekerja sama dengan BP2MI wilayah Sulawesi Tenggara

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022, 2021 dan 2020

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		
		2020	2021	2022
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 orang	36 Orang	100 Orang
2	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-	-	170 Orang
3	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	192 Orang
4	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	-	4 Orang
5	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5532 orang	5989 Orang	5979 orang
6	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan	-	20 Perusaha	36 Perusahaan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		
		2020	2021	2022
	Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		an	
7	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-	3 Perkara	-
8	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-	2 Serikat	3 Serikat
9	Jumlah Pekerja yang menerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-	1827 orang
10	Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
11	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 KK	100 KK	25 KK

Grafik 2
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022



Dari grafik 2 terlihat bahwa :

1. realisasi capaian kinerja indikator Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun ndi tahun 2020 berjumlah 40 orang, tahun 2021 terealisasi 36 orang serta tahun 2022 terealisasi 100 orang peserta. Tujuan dari pelatihan berbasis kompetensi adalah untuk meningkatkan penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja;

2. realisasi capaian kinerja indikator Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL tahun 2020 dan 2021 tidak ada data penempatan tenaga kerja disebabkan pada tahun-tahun tersebut terjadi pandemi Covid 19 yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Dampak dari pandemi covid 19 di bidang ketenagakerjaan adalah sebagian perusahaan-perusahaan yang tersebar di Kabupaten Bombana tidak membuka lowongan pekerjaan sehingga berdampak pada penempatan tenaga kerja, tahun 2022 sebanyak 170 orang;
3. realisasi capaian kinerja indikator Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak inflasi. tahun 2020 dan 2021 tidak ada data capaian indikator kinerja, tahun 2022 realisasi capaian kinerja sebanyak 100 orang. Tahun 2022 terjadi inflasi di Indonesia untuk mengantisipasi dampak dari inflasi tersebut adalah dengan memberdayakan masyarakat melalui program perluasan kesempatan kerja (Padat Karya);
4. realisasi capaian kinerja indikator Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya tahun 2020 dan 2021 tidak ada laporan yang masuk tentang Pekerja Migran Indonesia khususnya dari Kabupaten Bombana pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana. Tahun 2022 terdapat 4 orang Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bombana yang dilindungi bekerjasama dengan BP2MI Sulawesi Tenggara;
5. realisasi capaian kinerja indikator Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (pekerja rentan) asuransi ketenagakerjaan. Tahun 2020 realisasi capaian kinerja

sebanyak 5532 orang peserta (pekerja rentan) asuransi ketenagakerjaan dan tahun 2021

realisasi capaian kinerja sebanyak 5.989 orang peserta (pekerja rentan) dan Tahun 2022 realisasi capaian kinerja sebanyak 5979 orang. Tujuan dari kegiatan ini adalah melindungi para pekerja rentan dari kecelakaan kerja;


6. realisasi capaian kinerja indikator Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online tahun 2020 data-data perusahaan belum masuk karena masih dalam tahap sosialisasi aplikasi Wajib Laporkan Ketenakerjaan Perusahaan (WLKP) Online, tahun 2021 perusahaan yang melaporkan WLKP sebanyak 20 Perusahaan, tahun 2022 perusahaan yang melaporkan WLKP sebanyak 36 Perusahaan.
7. realisasi capaian kinerja indikator Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan tahun 2020 realisasi capaian tidak ada laporan sengketa antara pekerja dan pengusaha, Tahun 2021 kasus yang diselesaikan sebanyak 3 kasus, tahun 2022 realisasi capaian kinerja tidak ada laporan sengketa antara pekerja dan pengusaha.
8. realisasi capaian kinerja indikator Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi, tahun 2020 realisasi capaian kinerja tidak ada data asosiasi pekerja dan pengusaha karena belum terbentuk, tahun 2021 realisasi capaian kinerja sebanyak 2 serikat, tahun 2022 realisasi capaian kinerja sebanyak 3 serikat
9. realisasi capaian kinerja indikator Jumlah Pekerja yang menerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, tahun 2020 dan 2021 belum ada laporan tentang kepesertaan pekerja di asuransi jaminan sosial dan ketenagakerjaan, tahun 2022 realisasi capaian kinerja kepesertaan pekerja di asuransi jaminan sosial dan ketenagakerjaan sebanyak 1827 orang;

10. realisasi capaian kinerja indikator Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain, tahun 2020 capaian kinerja sebanyak 1 dokumen, tahun 2021 capaian kinerja sebanyak 1 dokumen, tahun 2022 capaian kinerja sebanyak 1 dokumen
11. realisasi capaian kinerja indikator Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan, tahun 2020 sebanyak 100 KK, tahun 2021 sebanyak 100 KK dan Tahun 2022 sebanyak 25 KK. Penurunan jumlah peserta di tahun 2022 disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat calon transmigrasi.

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Target Kinerja RPJMD 2022

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2022	Realisasi 2022
1	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat Daerah	BB (80)	BB (75,71)
2	Persentase angka setengah pengangguran	40%	51,04%
3	Persentase pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan	100%	99,65%
4	Persentase Luas Lahan Transmigrasi	70%	165%

Grafik 3
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Target Kinerja RPJMD 2022



Dari grafik 3 realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan target kinerja RPJMD tahun 2022 dengan indikator :

1. Hasil evaluasi SAKIP Dinas transmigrasi mendapatkan nilai SAKIP BB (75,71) dengan target nilai SAKIP di RPJMD BB (80) atau tingkat capaian sebesar 94,63%. Dari tingkat capaian tersebut nilai SAKIP Dinas Transmigrasi mendapat predikat sangat baik,
2. Persentase angka setengah pengangguran yang ditargetkan penurunan 40%, realisasi angka setengah pengangguran pada tahun 2022 dengan persentase 51,04%. Persentase angka setengah pengangguran mengalami kenaikan 11,04% dari target

yang ditetapkan,

3. Persentase pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan target capaian kinerja 100% (6.000 orang) RPJMD, realisasi capaian kinerja 99,65% (5979 orang),
4. Persentase Luas Lahan Transmigrasi dengan target 70% (400 Ha), realisasi lahan transmigrasi sebesar 165% (660 Ha)

Tabel 3.7 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 2.310.100.750
<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp 2.310.100.750
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster UPTD	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Rp 99.999.950
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Rp 2.210.100.800
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 818.049.850
<i>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 793.550.000
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Rp 93.550.000
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Rp 700.000.000
<i>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 24.499.850

Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Rp 24.499.850
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 995.255.900
<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 919.296.700
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Rp 44.223.000
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Rp 875.073.700
<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 75.959.200
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Rp 30.000.000
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Rp 20.000.000
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp 25.959.200

Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp 97.911.000
<i>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</i>	Persentase Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp 97.911.000
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Rp 97.911.000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp 50.000.000
<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Rp 50.000.000
TOTAL		Rp 4.271.317.500

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran program pada tahun 2022 di atas 90%, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai 90%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022.

- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan.
- b. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti pelaksanaan kegiatan produktivitas tenaga kerja sejalan dengan kegiatan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana.

3.3 Analisis penyebab kegagalan kinerja

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana. Seperti halnya pada ketersediaan tenaga instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) yang mendukung pencapaian target pencari kerja yang memiliki kompetensi dalam dunia kerja melalui kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi disadari masih minim dan akan terus membutuhkan tambahan SDM.

- b. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- c. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2022 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

3.4. Realisasi Anggaran

Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana Tahun 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 3.8
Anggaran Dan Realisasi
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Bombana Tahun 2022

Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 2.310.100.750	Rp 2.309.335.800,00	99,97
<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp 2.310.100.750	Rp 2.309.335.800,00	99,97
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster UPTD	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Rp 99.999.950	Rp 99.235.000,00	99,24
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Rp 2.210.100.800	Rp 2.210.100.800,00	100,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 818.049.850	Rp 818.049.850,00	100,00
<i>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 793.550.000	Rp 793.550.000,00	100,00
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Rp 93.550.000	Rp 93.550.000,00	100,00
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Rp 700.000.000	Rp 700.000.000,00	100,00
<i>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 24.499.850	Rp 24.499.850,00	100,00

Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Rp 24.499.850	Rp 24.499.850,00	100,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 995.255.900	Rp 990.550.300,00	99,53
<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 919.296.700	Rp 915.289.900,00	99,56
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Rp 44.223.000	Rp 44.223.000,00	100,00
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Rp 875.073.700	Rp 871.066.900,00	99,54
<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 75.959.200	Rp 75.260.400,00	99,08
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Rp 30.000.000	Rp 29.399.200,00	98,00
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Rp 20.000.000	Rp 19.902.000,00	99,51
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp 25.959.200	Rp 25.959.200,00	100,00

Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp 97.911.000	Rp 97.911.000,00	100,00
<i>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</i>	Persentase Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp 97.911.000	Rp 97.911.000,00	100,00
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Rp 97.911.000	Rp 97.911.000,00	100,00
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp 50.000.000	Rp 49.999.000,00	100,00
<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 49.999.000,00	100,00
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Rp 50.000.000	Rp 49.999.000,00	100,00
TOTAL		Rp.4.271.317.500	Rp.4.265.845.950	99,87%



BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2022. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatankinerja dimasa-masa mendatang.

LAKIP ini merupakan gambaran Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana tahun 2022 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2022 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2022. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing- masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2022 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

A. Kesimpulan


Dari hasil analisis kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana di peroleh kesimpulan :

1. Pencapaian kinerja kebijakan umum mencapai hasil sebagaimana yang ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Anggaran sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana diprogramkan dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan yang dianggarkan, bahkan terdapat penghematan.

B. Saran – Saran

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap bidang yang menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi antar Bidang.

Rumbia, 17 Februari 2023


Kepala Dinas,
Drs. Mohamad Subur, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196312311992031115

